



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1154/Pid.B/2021/PN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SALIM bin MASURI
Tempat lahir : SAMPANG
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 15 MARET 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Bireh Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang dan
atau Jl. Tambak Dalem Utara Gg Buntu/No 01 Kec.
Asemrowo Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD kelas 2

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 Putusan No.1154/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SALIM bin MASURI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "pengurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SALIM BIN MASURI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kabel Utama / KU Tembaga, warna hitam, panjang ± 50 (lima puluh) meter, diameter 1,5 centimeter.

Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Telkom Indonesia

- 1 (satu) gergaji besi, pegangan warna hijau biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **MUHAMAD SALIM bin MASURI** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karang Poh, Kel. Karang Poh No 85, Kec. Tandes Kota Surabaya atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2021 , atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan perbuatan, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** dengan cara sebagai -----

Halaman 2 Putusan No.1154/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mencari sasaran kabel tembaga milik telkom, setelah sampai di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes Surabaya, terdakwa langsung memanjat salah satu tiang telkom dan mengambil kabel telkom yang dilakukan dengan cara terdakwa memanjat salah satu tiang telkom kemudian memotong kabel utama/KU tembaga warna hitam milik PT TELKOM dan juga kawat selingnya dengan menggunakan sebuah gergaji besi pegangan warna hijau biru sehingga putus dan jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali memanjat salah satu tiang telkom yang jaraknya lebih kurang 50 meter dan terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa setelah kabel jatuh ke tanah, kemudian terdakwa memotong kabel tersebut menjadi tiga bagian agar terdakwa mudah membawa kabel tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melihat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS SUPRIYANTO,SH.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi DIDDY MARDIDAS, keduanya Anggota Polsek Tandes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karang Poh, Kel. Karang Poh No 85, Kec. Tandes Kota Surabaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mencari sasaran kabel tembaga milik telkom, setelah sampai di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes Surabaya, terdakwa langsung memanjat salah satu tiang telkom dan mengambil ----

Halaman 3 Putusan No.1154/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel telkom yang dilakukan dengan cara terdakwa memanjat salah satu tiang telkom kemudian memotong kabel utama/KU tembaga warna hitam milik PT TELKOM dan juga kawat selingnya dengan menggunakan sebuah gergaji besi pegangan warna hijau biru sehingga putus dan jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali memanjat salah satu tiang telkom yang jaraknya lebih kurang 50 meter dan terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa setelah kabel jatuh ke tanah, kemudian terdakwa memotong kabel tersebut menjadi tiga bagian agar terdakwa mudah membawa kabel tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melihat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DIDDY MARDIDAS

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS SUPRIYANTO,S.H., keduanya Anggota Polsek Tandes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karang Poh, Kel. Karang Poh No 85, Kec. Tandes Kota Surabaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mencari sasaran kabel tembaga milik telkom, setelah sampai di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes Surabaya, terdakwa langsung memanjat salah satu tiang telkom dan mengambil kabel telkom yang dilakukan dengan cara terdakwa memanjat salah satu tiang telkom kemudian memotong kabel utama/KU tembaga warna hitam milik PT TELKOM dan juga kawat selingnya dengan menggunakan sebuah gergaji besi pegangan warna hijau biru sehingga putus dan jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali memanjat salah satu tiang telkom yang jaraknya lebih kurang 50 meter dan terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa setelah kabel jatuh ke tanah, kemudian terdakwa memotong kabel tersebut menjadi tiga bagian agar terdakwa mudah membawa kabel tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melihat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel.

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karang Poh, Kel. Karang Poh No 85, Kec. Tandes Kota Surabaya ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mencari sasaran kabel tembaga milik telkom, setelah sampai di Jalan Raya Karang Poh Kec. Tandes Surabaya, terdakwa langsung memanjat salah satu tiang telkom dan mengambil kabel telkom yang dilakukan dengan cara terdakwa memanjat salah satu tiang telkom kemudian memotong kabel utama/KU tembaga warna hitam milik PT TELKOM dan juga kawat selingnya dengan menggunakan sebuah gergaji besi pegangan warna hijau biru sehingga putus dan jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali memanjat salah satu tiang telkom yang jaraknya lebih kurang 50 meter dan terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.
- Bahwa setelah kabel jatuh ke tanah, kemudian terdakwa memotong kabel tersebut menjadi tiga bagian agar terdakwa mudah membawa kabel tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melihat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

dimana setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta fakta, dimana dari fakta-fakta tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab :

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan tersebut yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu ;

Ad.1.Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut menurut hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **MUHAMAD SALIM bin MASURI** seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan setelah dibacakan surat dakwaan oleh JPU terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur Ad.1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum, yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai kunci palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain karena suatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh Pelaku Pidana. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, keterangan Terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa, terdakwa **MUHAMAD SALIM bin MASURI** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Raya Karang Poh, Kel. Karang Poh No 85, Kec. Tandes Kota Surabaya, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa untuk mencari sasaran kabel tembaga milik telkom, setelah sampai di Jalan Raya Karang Poh Kec. ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandus Surabaya, terdakwa langsung memanjat salah satu tiang telkom dan mengambil kabel telkom yang dilakukan dengan cara terdakwa memanjat salah satu tiang telkom kemudian memotong kabel utama/KU tembaga warna hitam milik PT TELKOM dan juga kawat selingnya dengan menggunakan sebuah gergaji besi pegangan warna hijau biru sehingga putus dan jatuh ke tanah. Kemudian terdakwa kembali memanjat salah satu tiang telkom yang jaraknya lebih kurang 50 meter dan terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa setelah kabel jatuh ke tanah, kemudian terdakwa memotong kabel tersebut menjadi tiga bagian agar terdakwa mudah membawa kabel tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang melihat terdakwa sedang melipat/merapikan kabel.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT.TELKOM INDONESIA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.153.730,- (tiga juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

Dengan demikian unsur Ad.2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara dimuka persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus unsur pidana atas diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa tersebut haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan yang sah, maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, majelis akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ;

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SALIM bin MASURI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ pencurian dengan keadaan pemberatan”, sebagaimana dalam surat dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD SALIM bin MASURI** selama 7 (tujuh) bulan bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kabel Utama / KU Tembaga warna hitam, panjang lebih kurang 50 Meter, diameter 1,5, cm

Dikembalikan kepada PT.Telkom

- Alat sebuah gergaji bsi, pegangan warna hijau biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **S E N I N** tanggal **16 AGUSTUS 2020**, yang terdiri dari MARTIN GINTING,S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, NI MADE PURNAMI,S.H.,MH., dan MOCH.TAUFIK TATAS P, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh : YUSUF AKBAR AMIN,S.H.,MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan dihadapan Terdakwa secara video teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NI MADE PURNAMI,S.H.,MH.

MARTIN GINTING,SH.,MH.

MOCH.TAUFIK TATAS P,SH.

Panitera Pengganti

WAHYU WIBAWATI,SH.

Halaman 9 Putusan No.1154/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)